

**IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PENGHADAP
DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DAN
TANGGUNG JAWAB NOTARIS**

JURNAL

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh :

EMEI DWINANARHATI SETIAMANDANI, S.H

NIM : 136010200111091

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PENGHADAP DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS

Emei Dwinanarhati Setiamandani¹, Sihabudin², Bambang Winarno³

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: emeidwinanarhati@gmail.com

Abstract

Notary in carrying out his duties and must remain careful so as not to encounter any problems that could jeopardize the profession. Notary professions are highly vulnerable to legal action. Notaries are not thorough in checking the identity is forgery potentially causing an error in the deed. The purpose of this study was to determine the juridical implications of impersonation client in making authentic act and the responsibility notary. This research method using a type of juridical research with the statute approach. The legal materials collection techniques using primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, after legal materials collected then the legal materials were analyzed to obtain conclusions with content analysis techniques. This research results showed that: first, notaries authorized to make the authentic act in accordance with Article 1868 of the Civil Code. In connection with the notary authority can be charged with the responsibility for his actions / work is. There are three (3) forms of liability in case of falsification Notary forgery identity, which is the responsibility of administrative, civil liability and criminal responsibility. Secondly, the legal consequences posed by the falsification of forgery identity against the deed that has been created is that it can cause the deed becomes deed under the hand. So that the injured party may apply for compensation to the notary.

Key words: *forgery identity, authentic letter, responsibility notary*

Abstrak

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tetap teliti supaya tidak menemui masalah yang dapat membahayakan profesinya. Profesi notaris sangat rentan terhadap tindakan hukum. Notaris yang tidak teliti dalam pengecekan terhadap identitas diri penghadap sangat berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pembuatan akta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi yuridis pemalsuan identitas penghadap dalam pembuatan akta otentik dan tanggung jawab notaris. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi dengan teknik

content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, notaris berwenang membuat akta otentik sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/ pekerjaannya tersebut. Ada 3 (tiga) bentuk tanggung jawab Notaris jika terjadi pemalsuan identitas diri penghadap, yaitu tanggung jawab secara administratif, tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara pidana. Kedua, Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pemalsuan identitas diri penghadap terhadap akta yang telah selesai dibuat adalah dapat menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian kepada notaris.

Kata kunci: pemalsuan identitas diri, akta otentik, tanggungjawab notaris

Latar Belakang

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkaitan dengan tindakan-tindakan hukum dalam bidang perdata yang diperbuat oleh para pihak.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tetap teliti supaya tidak menemui masalah yang dapat membahayakan profesinya. Pernah terjadi kasus pemalsuan KTP, sertifikat dan dokumen. Agar tidak terjadi hal-hal dapat merugikan notaris, maka bisa dilakukan pengecekan terhadap KTP meskipun notaris tidak ada keharusan melakukan uji materiil terhadap isi KTP tetapi untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian KTP, selain itu sertifikat dapat dilakukan pengecekan di BPN setempat. Pencantuman keterangan ini menjadi sangat penting karena dari identitas diri yang dicantumkan dengan data yang dilampirkan (seperti KTP) akan menjadi acuan Notaris dalam pembuatan akta otentik.

Notaris dalam melakukan pembuatan akta otentik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris agar bisa menjadi alat bukti yang sah tanpa meninggalkan kewajiban notaris terhadap klien seperti misalnya Notaris harus membacakan akta di depan klien serta harus melengkapi identitas penghadap, melakukan pembuatan isi akta sesuai yang diinginkan oleh penghadap selama tidak melawan hukum, melakukan

penandatanganan akta, dan sebagainya. Jika dalam pembuatan akta, Notaris tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan maka akta tersebut dapat menjadi akta dibawah tangan.

Tujuan akta dibacakan ini adalah supaya penghadap dan pihak yang berkepentingan mengetahui dan memahami substansi akta yang dibuat oleh Notaris yang merupakan keinginan para pihak. Selain itu akta yang dibacakan di depan para pihak ditujukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan jika ditemui kesalahan pada isi akta yang dapat merugikan ataupun memberatkan pihak lain. Peran notaris sangat penting sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara dan diminta pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuat.¹ Dikarenakan profesi Notaris diwajibkan patuh terhadap aturan yang diberlakukan Undang-undang Jabatan Notaris dan tunduk ketentuan dari Kode Etik Jabatan Notaris.

Cara untuk mengetahui umur atau status penghadap, apakah penghadap cakap melakukan perbuatan hukum tentu harus dilihat pada salinan identitas resmi penghadap yang dilampirkan. Identitas penghadap yang tidak benar dapat mengakibatkan pembatalan akta yang merupakan wewenang hakim perdata, yaitu dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan.² Sesuai pasal-pasal didalam UUJN No. 2 tahun 2014, diantaranya Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A dapat dijerat Pasal sanksi Administratif/Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris secara lisan dan teguran, sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat dari Majelis Pengawas dan Sanksi Keperdataan pasal 1365 KUH Perdata tentang ganti kerugian. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan. Selain itu juga seorang Notaris yang melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya di dalam pasal 1321 KUH Perdata dijelaskan bahwa kesepakatan tidak akan sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperolehnyadengan paksaan atau penipuan.

¹ Notodisoerjo, R. Soegondo, **Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan**, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 36.

² Syahrani, Riduan, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 39

Aturan mengenai sanksi sudah ditetapkan dalam UUJN yang berkaitan dengan Kode Etik Jabatan Notaris yang tidak mencantumkan mengenai sanksi pidana tetapi Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai wewenang memberikan hukuman kepada Notaris.

Apabila Notaris melakukan keikutsertaan dalam pemalsuan identitas penghadap maka dapat dikenai sanksi pidana pasal 264 Ayat 1 (a dan b) KUHP, karena Pasal 264 KUHP tersebut mengatur obyek pemalsuan yang mengandung nilai kepercayaan yang tinggi sehingga sanksinya diperberat. Selain itu juga diatur di dalam pasal 266 KUHP. Aturan dalam pasal 266 KUHP bisa dikenakan terhadap pelaku yang meminta notaris untuk membuat akta dengan identitas palsu, karena peruatannya melawan hukum.

Seperti terdapat kasus jual beli tanah di Semarang adanya pemalsuan identitas penghadap yakni KTP yang sebelumnya tidak diketahui oleh Notaris. Sampai adanya gugatan dari pihak lain yang berkepentingan karena merasa tidak pernah memberikan persetujuan jual beli tanah. Sedangkan Notaris tidak dikenai sanksi apapun dengan alasan kebenaran yang dipakai oleh Notaris adalah kebenaran formil bukan kebenaran materil.³

Notaris sebenarnya bisa dikenai dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana jika terbukti notaris melakukan kesengajaan dalam pembuatan akta otentik dengan pemalsuan identitas penghadap dan sanksi perdata serta administratif. Ketentuan yang diatur di dalam UUJN tidak menjelaskan mengenai saknsi pidana, akan tetapi hanya mengatur mengenai tindakan hukum yang diambil jika ada notaris yang melakukan perbuatan pemalsuan baik itu kelalaian ataupun kesengajaan yang kemudian dapat berimbas kepada kekuatan hukum akta otentik yang dibuat.

Profesi notaris sangat rentan terhadap tindakan hukum. Yang dapat mempengaruhi kinerja Notaris bisa faktor internal maupun eksternal. Notaris yang tidak teliti, melanggar kode etik dalam menjalankan profesinya sangat berpotensi Notaris menimbulkan kesalahan dalam pembuatan akta. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi Notaris riskan terkena jeratan hukum adalah seperti norma yang berlaku di masyarakat dimana Notaris seringkali dihadapkan

³ Suropati, **Hukuman Buat Notaris Nakal**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21125/tak-ada-hukuman-buat-notaris-nakal>, diakses 25 Februari 2015 pukul 09.00 WIB.

pada dokumen-dokumen yang palsu yang bisa berkonsekuensi hukum bagi pemiliknya.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).⁴ Pendekatan undang-undang dilaksanakan dengan menerima seluruh undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Suatu penelitian normatif dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi dengan teknik *content analysis*. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.⁶

Pembahasan

A. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum terhadap Pemalsuan Identitas Diri Penghadap pada Akta Yang Sudah Selesai Dibuat

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya.

Profesi sebagai seorang Notaris yang bisa dipercaya dalam pembuatan akta-aktanya dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di Pengadilan. Notaris merupakan manusia yang tidak lepas dari kesalahan baik yang

⁴ Mahmud Marzuki, Peter, **Penelitian Hukum**, Cetakan ke-11, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 93

⁵ *Ibid.*

⁶ Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 203

disengaja maupun yang tidak disengaja dalam hal ini terjadi kelalaian. Seorang Notaris harus menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan serta melaksanakan tugasnya dengan tepat dan jujur, yang berani melakukan tindakan hukum sesuai dengan sumpah jabatan Notaris.

Tidak ada seorang Notaris yang mempunyai kebal hukum. Pelanggaran dan penyimpangan terhadap kewajiban serta kewenangan yang dilakukan oleh Notaris. Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik..

Kinerja seorang Notaris yang mempunyai kuantitas tinggi tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan akta. Terkait hal tersebut, seringkali permasalahan masuk dalam ranah hukum pidana. Sengketa hukum ini tentunya tidak hanya berimplikasi pada akta yang telah dibuat, tetapi juga berimplikasi terhadap profesionalisme kerja seorang Notaris.

Berikut beberapa tanggungjawab Notaris terkait dengan pemalsuan identitas diri penghadap baik secara Administratif, Perdata maupun Pidana.

1. Tanggung jawab notaris secara administratif

Notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam pembuatan akta dituntut untuk lebih berhati-hati. Dalam prosedur pembuatan akta, seorang Notaris diwajibkan memeriksa identitas penghadap seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga yang masih berlaku atau apabila tidak mempunyai KTP sebagai bukti identitas diri, Notaris dapat meminta identitas lain seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Pelajar, dan identitas sah lainnya. Bagi Warga Negara Asing sebagai ganti dari identitas seperti KTP dan SIM, kepada penghadap dapat dimintakan Pasport.

Notaris harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam melaksanakan tugasnya, karena harkat dan martabat profesionalisme seorang Notaris akan hilang jika tidak mematuhi ketentuan yang telah diberlakukan.

Jabatan Notaris dituntut adanya sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih dari pada yang berlaku pada para anggota masyarakat pada umumnya dikarenakan jabatan kepercayaan yang harus dijaga dalam menjalankan wewenangnya. Tolak ukur sikap dan watak dari seorang Notaris tersebut termuat dalam Kode Etik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.⁷

Mengenai sanksi administratif yang dikenakan terhadap Notaris apabila melakukan pelanggaran diatur menyebar di beberapa pasal di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu pada pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A.

Sanksi administrasi berdasarkan UU perubahan atas UUNJ menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UU perubahan atas UUNJ yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

⁷ Adjie, Habib, **Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 34

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan peringatan lisan dan peringatan tertulis adalah tindakan sanksi administratif berupa *besturssdwang* atau paksaan pemerintah. Karena ada unsur mengingatkan kearah yang sesuai peraturan. Walaupun bahasa “peringatan” terkesan memaksa namun menurut penulis teguran yang dimaksud di dalam pasal tersebut sudah menjadi hal yang memaksa. Karena memang penerapan sanksi ini dilakukan berjenjang. Ketika notaris yang bersangkutan tidak mampu dipaksa dengan teguran lisan, maka akan dilakukan tindakan berupa teguran tertulis. Dimana kadar paksaanya lebih besar dari teguran lisan.⁸

Sanksi teguran lisan dan tertulis yang bersifat final dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat. Sanksi administratif bersifat internal, karena sanksi dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri setelah mendapat usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

Sedangkan dalam sanksi yang berupa pemberhentian, adalah perbuatan Hukum Administratif yaitu penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Keputusan Tata Usaha untuk mengizinkan notaris untuk membuka praktek adalah hal yang menguntungkan notaris maka jika notaris diberhentikan secara sementara maupun permanen, itu adalah perbuatan yang tidak menguntungkannya. Karena penarikan kembali keputusan yang menguntungkan dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon adalah termasuk juga pembatalan Izin untuk berbuat sesuatu.⁹

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal pasal dalam UU perubahan atas UUN merupakan sanksi *internal* yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri.¹⁰ Sanksi

⁸ Widjojanto, Bambang, **Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok**, Sinar Baru, Bandung, 2005, Hlm. 54

⁹ *Op. Cit.*, Philipus M. Hadjon. Hlm. 56

¹⁰ Kusumawati, Lanny, **Tanggung jawab Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 39

terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas dan jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan kepada Notaris. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administrasi adalah sebagai langkah *preventif* (pengawasan) dan langkah *represif* (penerapan sanksi). Langkah *preventif* dilakukan melalui pemeriksaan protocol Notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan langkah *represif* dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (Enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.¹¹

2. Tanggung jawab notaris secara keperdataan

Pelayanan yang diberikan oleh Notaris kepada masyarakat harus dapat memberikan kepastian hukum terhadap akta-akta yang dibuatnya. Kepastian hukum hanya bisa terjadi jika para Notaris memiliki martabat dan moralitas yang tinggi.

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberi kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen

¹¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm. 58

hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna.

Sepanjang Notaris melakukan tugas jabatannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan telah memenuhi semua tata cara dan persyaratan dalam pembuatan akta, dan akta yang bersangkutan telah pula sesuai dengan para pihak yang menghadap Notaris, maka tuntutan dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak mungkin untuk dilakukan.

Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik menimbulkan adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam pertanggungjawaban seorang Notaris secara perdata, hakim dalam menangani perkara perdata yang melibatkan Notaris mencari suatu kebenaran formil dari akta otentik yaitu kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran ini digali dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Kebenaran dalam ranah perdata sangat tergantung dari para pihak. Berbeda dengan ranah Hukum Pidana yang mencari adalah kebenaran materiil. Hakim tidak tergantung kepada apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut fakta yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa.

Namun Notaris dapat juga dipertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Serta apabila dalam pembuatan akta tersebut ternyata Notaris tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya.

Pasal 41 UU perubahan atas UUJN menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU perubahan atas UUJN maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan sebagai perbuatan melawan hukum dan ketidakcermatan, ketidakteelitian, ketidaktepatan dalam teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN dan UU perubahan atas UUJN serta penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya. Penjatuhan sanksi perdata berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang amar putusannya menghukum Notaris untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penggugat.

3. Tanggung jawab notaris secara pidana

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka akan diikuti oleh sanksi yang berupa pidana tertentu. Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris maka pidana yang dimaksudkan adalah pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diamanahkan oleh UUJN, bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum.

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UU Perubahan atas UUJN namun tanggung jawab Notaris secara

pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Membuktikan seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta atau membuat akta palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subyek hukum.

Pemanggilan dan kehadiran seorang Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dibedakan sebagai berikut :¹²

- 1) Sebagai Ahli; dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat akta otentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab notaris serta hal-hal yang dapat memberikan penjelasan kepada penyidik di Kepolisian, Jaksa/penuntut umum, hakim, pengacara/penasehat hukum maupun pihak pencari keadilan;
- 2) Sebagai Saksi; dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta otentik tersebut, yang ternyata terindikasi perkara pidana. Dalam kedudukan sebagai saksi ini apabila kuat dugaan notaris terlibat, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka; dan
- 3) Sebagai tersangka; dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta otentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh

¹² *Loc. Cit.*, Kusumawati, Lanny. Hlm. 46

penyidik, sehingga notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dalam persidangan.

Tindak pidana memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Caranya, misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka/kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto petindak dalam suatu surat, termasuk katagori perbuatan pidana memalsukan surat.

Agar dapat dihukum dalam tindak pidana ini, pada diri si petindak surat sudah ada niatan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Karenanya, seseorang yang menyerahkan surat kepada orang lain padahal diketahuinya surat itu palsu, menurut hukum dirinya dianggap telah menggunakan surat palsu. Namun, tindakan memalsukan untuk kepentingan pendidikan, penyelidikan, atau percobaan di laboratorium, tidak dapat dikenakan pasal ini.

Dalam dunia Notaris, dikenal adagium: “setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar, yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak)”.¹³ Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan pejabat umum yang diantaranya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Selanjutya, Notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya

¹³ *Ibid.*, Hlm. 56

kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya Notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga UUJN merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdata. Akan tetapi, jika Notaris dalam menjalankan kewenangannya melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka Notaris harus tetap diberikan sanksi.

Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP memang berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Bahwa Pasal 264 ayat (I) memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (I), sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. Obyek daripada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta otentik, dan sebagainya.

Perbedaan antara Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP dengan Pasal 266 KUHP, terletak pada obyeknya di mana pada Pasal 266 KUHP adalah orang lain selaku pihak yang memberikan keterangan tidak benar kepada seorang pejabat umum untuk membuat akta otentik, sehingga dari perbuatannya itu sendiri menyuruh orang lain menyita mendatangkan kerugian bagi orang lain pula.

Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta tidak menutup kemungkinan Notaris akan berhadapan dengan pihak yang berwajib. Kebanyakan mereka dipanggil untuk dijadikan sebagai saksi, meski ada yang berlanjut menjadi tersangka dan tidak tertutup kemungkinannya sebagai terdakwa. Dalam menghadapi panggilan pihak yang berwajib yaitu kepolisian, notaris yang bersangkutan harus bersikap profesional dan tidak perlu ada kekhawatiran sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembuatan aktanya. Notaris juga manusia yang dapat melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitasnya.

Apabila Notaris melakukan kesalahan yang mengarah pada tindak pidana, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris tersebut dapat ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa bahkan lebih jauh lagi fakta-fakta hukum di muka persidangan telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan Notaris, maka terhadapnya dapat dijatuhkan pidana penjara yang kesemuanya ini dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap diri Notaris.

Penyebab seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berkaitan dengan kewenangannya membuat akta sering kali bersinggungan dengan aspek-aspek formal dan bisa dikarenakan penyelewengan pidana (pemalsuan) baik yang tidak disengaja (kurangnya ketelitian) maupun yang disengaja atau diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, sehingga sanksi yang dikenakan adalah Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena UUJN hanya mengatur tentang sanksi Kode Etik, Perdata dan Administratif.

B. Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin atau tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika Profesinya/tidak lain menyimpang dari peraturan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau dengan alasan ingin menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut peran serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu.

Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.

Selama Notaris tidak berpihak dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya. Apabila Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan

kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi hukum atas akta yang dibuatnya tersebut.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 UU perubahan UUJN, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Akta di bawah tangan adalah akta yang cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi hanya oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja. Akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan lain-lain.¹⁴ Menurut Pasal 1857 KUH Perdata, jika akta di bawah tangan diakui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Selain itu akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat serta ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, apabila akta tersebut tidak atau kurang syarat subyektifnya diantaranya pihak-pihak atau para penghadap tidak cakap bertindak dalam hukum.

Ciri-ciri akta dibawah tangan yaitu bentuknya yang bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.¹⁵

¹⁴ *Loc.cit.*, Notodisoerjo, R.Soegondo. Hlm. 98

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 78

Akta dibawah tangan atau akta yang dapat dibatalkan akan tetap mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta menjadi tidak mengikat sejak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Notaris tidak mungkin dapat melindungi dirinya terhadap segala cacat yang timbul. Tanggung jawab Notaris harus dibatasi hingga hal-hal dimana cacat tersebut adalah akibat dari kesalahan dari Notaris. Hal ini senada dengan UUJN sebagaimana dimuat dalam Pasal 84 UUJN.

Untuk pelanggaran yang dilakukan Notaris sehingga berakibat suatu akta harus mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau dapat dibatalkan menurut hukum atau suatu akta menjadi batal demi hukum perlu mendapat perhatian.

Akta berfungsi sebagai alat bukti maka akibat pelanggarannya adalah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh (para) penghadap. Bagi akta yang berfungsi sebagai syarat mutlak untuk adanya tindakan/perbuatan melawan hukum atau digolongkan pada tindakan hukum/perjanjian formil, maka akibat pelanggarannya adalah menjadi batal demi hukum.

Perbedaan akta baik Akta otentik maupun Akta dibawah tangan yang keduanya merupakan alat bukti tertulis terletak pada kekuatannya sebagai alat bukti. Akta otentik karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan. Selain itu, seorang pejabat atau pegawai umum juga tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta.

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Sedangkan akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta otentik dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu lahiriah, formil dan materiil.¹⁶

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari pihak (Pihak-pihak) yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata Jo Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta dibawah tangan.

2. Kekuatan pembuktian formil

Dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formil akta otentik menjamin kebenaran tunggal, tandatangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penandatangan dari akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

Keterangan-keterangan yang ada dalam akta ini secara formal benar adanya. Sebenar-benarnya disini bisa saja tidak benar karena penghadap berbohong. Kebenaran formal ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.

¹⁶ *Loc.Cit.*, Adjie, Habib. Hlm. 68

3. Kekuatan pembuktian materiil

Isi materi dari apa yang ada dalam akta itu adalah dijamin benar adanya. Karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum. Kebenaran materiil ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.

Alasan-alasan yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat pihak (Pihak-pihak) yang membuat akta itu, yaitu apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan, maka tidak diperlukan bukti pendukung lain yang menyatakan bahwa akta otentik tersebut benar. Hal ini dikarenakan suatu akta otentik telah dapat dipastikan kebenarannya.

Sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya jika dikemudian hari terjadi sengketa berkaitan dengan akta tersebut. Tanggung jawab notaris dalam pembuktian perkara pidana di persidangan dapat terjadi manakala akta tersebut menjadi permasalahan sehingga mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil akta.

Simpulan

1. Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat akta otentik sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/ pekerjaannya tersebut. Kehendak penghadap yang tertuang dalam akta merupakan kehendak atau keinginan para pihak sendiri, bukan kehendak Notaris, dan tugas Notaris hanya memberi saran saja, walaupun kemudian saran tersebut diikuti dan dituangkan dalam akta, hal tersebut tetap merupakan keinginan atau kehendak penghadap sendiri. Ada 3 (tiga) bentuk tanggung jawab Notaris jika terjadi pemalsuan identitas diri penghadap, yaitu tanggung jawab secara administratif, tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara pidana.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pemalsuan identitas diri penghadap terhadap akta yang telah selesai dibuat adalah dapat menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Sehingga pihak

yang dirugikan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian kepada notaris. Seorang Notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2008, **Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Bandung.
- Burhan Bungin, 2007, **Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kusumawati, Lanny, 2006, **Tanggung jawab Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, **Penelitian Hukum**, Cetakan ke-11, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Notodisoerjo, R.Soegondo, 1982, **Hukum Natariat Di Indonesia Suatu Penjelasan**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Notodisoerjo, R.Soegondo, 1982, **Hukum Nataiat Di Indonesia Suatu Penjelasan**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Syahrani, Riduan, 1998, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung.
- Widjojanto, Bambang, 2005, **Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok**, Sinar Baru, Bandung.
- Naskah Internet**
 Suropati, **Hukuman Buat Notaris Nakal**, **Error! Hyperlink reference not valid..**